



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOMPLEKS II PERKANTORAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 6469008 Kode Pos 55714 email : sosial@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renstrasecara optimal, diperlukan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja (Pengumpulan Data Kinerja);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 19 Mei 2017


Kepala
Drs. Eddy Susanto
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196102081984031005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor	050/0628
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Sekretaris Dinas Sosial P3A Kab Bantul
Nama SOP	Drs. Edy Bowo Nurcahyo, MA NIP. 196404241991031003 Pengumpulan Data Kinerja

Ikum	Kualifikasi Pelaksana
aturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara review atas laporan kinerja aturan Bupati Bantul No 113 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bantul	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan pengolahan data sederhanaMengetahui tugas dan fungsi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahMengetahui Tugas dan Fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
dan	Peralatan Perlengkapan
SOP surat keluar SOP Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten	<ol style="list-style-type: none">KomputerKertas KopKertasPrinter
an	Pencatatan dan Pendataan
tidak dilaksanakan maka Laporan Kinerja (LKj) tidak maksimal dan tidak tercapai kinerja sesuai target yang ditetapkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual